

**TRADISI KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI
SYARAT DALAM PERNIKAHAN STUDI KASUS DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERSPEKTIF
FIQIH MUNAKAHAT**

Skripsi

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program
Srata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (SH)



Oleh:

Khuzairah

30502000025

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Untuk mencapai pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, tentunya memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan tentang tradisi kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Di Kecamatan Lambu sendiri terdapat suatu kebijakan yang menjadikan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat untuk menikah. Kebijakan tersebut kemudian dianalisis apa saja yang melatar belakangi kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan menurut perspektif fikih munakahat. Hasilnya kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat untuk menikah boleh saja diterapkan jika melihat dari sudut pandang kaidah *'urf* dan masalah mursalah. Walaupun persyaratan tersebut tidak dijelaskan di dalam hukum Islam (*Fikih Munakahat*).

Kata Kunci: Syarat dan Rukun Nikah, Hukum Islam, Baca Qur'an.

ABSTRACT

Marriage in Islam is a physical and spiritual bond between a man and a woman for the sake of procreation, which is carried out according to the provisions of Islamic law. To achieve a marriage that is in accordance with Islamic law, of course it must fulfill all the pillars and conditions of marriage. This research is qualitative field research. Research data was collected through interviews which were then analyzed descriptively, namely explaining and describing the tradition of the ability to read the Al-Qur'an as a requirement for marriage in Lambu District, Bima Regency. In Lambu District itself there is a policy that makes the ability to read the Koran a requirement for marriage. This policy is then analyzed as to what is behind the ability to read the Al-Qur'an as a requirement for marriage according to the munakahat fiqh perspective. As a result, the ability to read the Koran as a condition for marriage may be applied if seen from the perspective of the rules of 'urf and maslahah murlah. Although these requirements are not explained in Islamic law (*Fikih Munakahat*).

Keywords: Terms and Conditions of Marriage, Islamic Law, Read the Qur'an

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Khuzaifah
NIM : 30502000025
Judul : **Tradisi Kemampuan Membaca Al-Qur'an Sebagai Syarat dalam Pernikahan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Perspektif Fikih Munakahat**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunakaqasahkan*).

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Semarang, 16 Februari 2024

Dosen Pembimbing 1,



Dr. M. Coirun Nizar, M.HI.

Dosen Pembimbing 2,



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **KHUZAIFAH**
Nomor Induk : 30502000025
Judul Skripsi : **TRADISI KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI SYARAT DALAM PERNIKAHAN STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Rabu, 11 Syaban 1445 H.
21 Februari 2024 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui
Dewan Sidang**

Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khuzairah

NIM : 30502000025

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Tradisi Kemampuan Membaca Al-Qur'an Sebagai Syarat dalam Pernikahan
Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Perspektif Fikih Munakahat**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika terbukti saya melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2024

Penyusun,



METERAI
TEMPEL
52ALX086887544

Khuzairah

NIM. 30502000025

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 16 Februari 2024

Penyusun,

Khuzaiyah

NIM. 3050200025

MOTTO

Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh..

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, kemudahan, dan hidayahnya kepada kita semua. Tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Alhamdulillah saya dapat menyusun skripsi ini dengan judul "*Tradisi Kemampuan Membaca Al-Qur'an Sebagai Syarat dalam Pernikahan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.*" walaupun dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama bagi penulis.

Penulisan skripsi ini mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Semoga Allah membalas kebaikannya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto,S.H.,M. Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, dan bimbingan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terimakasih atas semua ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
6. Kepada panutanku, Ayah tercinta Muharam Abakar. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun dengan ketegasannya mampu mendidik, memotivasi, memberi dukungan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Pintu surgaku, Ibunda Nurbaya. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, berkat motivasi, dorongan serta doa yang tidak pernah putus yang beliau panjatkan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Untuk keempat saudara/i ku. Herman, Irwansyah Maulana, Nurbaiti, dan Nurinayah. Terimakasih karena sudah memberikan banyak nasihat untuk penulis.

9. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu dan seluruh jajarannya. Terimakasih sudah menyambut penulis dengan baik dengan bersedia menjadi informan, memberikan data, sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai.

10. Kepada Adinda Nurul Fajrin. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Semoga semua kebaikannya dibalas lipat ganda oleh Allah. Aamiin.

Dalam penulisan ini, tentu penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi pribadi penulis. Semoga Allah melindungi rekan-rekan semua.

Semarang, 15 Februari 2024

Penyusun,



Khuzairah

30502000025

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...?...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

1) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ وُ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>haul a</i>
--------	----------------	--------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قَالُوا	<i>qāla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ* arakat *sukun,* transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّجِ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِيرِ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *lam* (ل). Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيْعُ	= <i>al-badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ إِلَيْهِ سَبِيلٌ	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā‘a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِنِكَاتٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>
	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Tinjauan Pustaka	9
1.5. Metode Penelitian	13
1.5.1. Jenis Penelitian.....	13
1.5.2. Tempat dan Waktu.....	13
1.5.3. Sumber Data.....	14
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	14

1.5.5.	Teknik Analisis Data	15
1.6.	Penegasan Istilah.....	15
1.7.	Sistematika Penulisan	16
BAB II PENERAPAN TRADISI BISA MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH.....		18
2.1.	Kajian Tentang Adat (<i>'Urf</i>)	18
2.1.1.	Pengertian Adat (<i>'Urf</i>).....	18
2.1.2.	Macam-macam Adat	20
2.1.3.	Teknik Ditetapkan Hukum dengan Jalan <i>'Urf</i>	21
2.1.4.	Kaidah Asasi Adat.....	22
2.1.5.	Kaidah-kaidah Cabang	25
2.2.	Peran Orang Tua dalam Pendidikan Islam pada Anak.....	29
2.2.1.	Pengertian Pendidikan Islam.....	29
2.2.2.	Dasar-dasar Pendidikan Islam.....	30
2.2.3.	Peran Orang Tua Sebagai Pendidik.....	32
2.3.	Syarat dan Rukun Nikah	35
2.4.	Maslahah al-Mursalah.....	41
2.4.1.	Pengertian Maslahah al-Mursalah.....	41
2.4.2.	Kedudukan Maslahah Mursalah.....	41
2.4.3.	Macam-Macam Maslahah Mursalah.....	43
2.4.4.	Syarat-syarat Berhujah dengan Maslahah mursalah	46
BAB III BISA MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA		48
3.1.	Profil Kabupaten Bima	48
3.1.1.	Profil Kecamatan Lambu	49

3.1.2. Kondisi Pendidikan	49
3.2. Persyaratan Membaca Al-Qur'an di KUA Kecamatan Lambu.....	51
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI SYARAT DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN LAMBU	58
4.1. Analisis Faktor yang Melatar belakangi Kemampuan Membaca Al- Qur'an Sebagai Syarat dalam Pernikahan di Kecamatan Lambu	58
4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemampuan Membaca Al- Qur'an Sebagai Syarat dalam Pernikahan.	63
BAB V PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran	72
5.3. Penutup	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah Negara hukum dan bukan Negara Islam walaupun kebanyakan penduduknya beragama Islam. Tetapi Indonesia terdapat dalam sila pertama menyatukan semua kepentingan semua umat beragama dengan simbol “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan yang kuat dalam beragama dan disebutkan pada Pasal 29 UUD 1945 bahwa Negara menjamin umat beragama untuk memeluk dan menjalankan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang artinya bebas memeluk agama dan melakukan peribadatan menurut agama dan keyakinan masing-masing¹.

Indonesia Negara kepulauan, dalam negara kepulauan, setiap daerah memiliki tradisi yang memiliki ciri khas. Tradisi dalam kamus antropologi didefinisikan sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan religius dan budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, hukum, norma, dan aturan yang saling berhubungan, yang kemudian membentuk peraturan yang kuat yang mencakup seluruh gagasan sistem budaya dari manapun².

¹ Sonia Soares, “Ramdan pandai baca tulis Al-Qur’an sebagai persyaratan nikah Perda Bulukumba dan Mandiling Natal dalam Perspektif Komparatif Hukum Islam.

² Putra and Alexander Dhea Herbudy, “Studi Tipologi dan Morfologi Palebahan Saren Kangin Delodan Puri Saren Agung Ubud Sebagai Bentuk Adaptasi Bangunan Budaya Untuk

Dalam negara yang demokratis, setiap kebijakan umumnya mendorong partisipasi publik yang luas. Selain memiliki hak untuk mengetahuinya, masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi secara pasif pada proses kebijakan yang dibuat. Hal tersebut dianggap penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan baru. Bahkan partisipasi mencerminkan kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi semua orang. Dalam kaitannya dengan adat istiadat yang ada di Kecamatan Lambu, terdapat sebuah tradisi yang mengharuskan pasangan pengantin, terutama pasangan laki-laki, untuk dapat membaca Al-Qur'an dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menikah. Tradisi ini menjadi perbincangan dikalangan masyarakat karena terkait dengan kepercayaan bahwa pasangan pengantin yang tidak dapat membaca Al-Qur'an maka pernikahannya ditunda sampai calon pengantin dapat membaca Al-Qur'an³.

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, yang membacanya akan mendapatkan kebaikan. Al-Qur'an ditulis dalam bahasanya sendiri dan menggunakan dialek bahasa Arab saat ditulis. Al-Qur'an adalah ayat kebenaran yang diberikan kepada manusia sebagai panduan untuk mengikuti jalan yang benar. Oleh karena itu, orang yang pandai bersyair dan berpuisi

Menjaga Tradisi,” *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018, 51–78, <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/>.

³ Sonia Soares, “Bisa Membaca Al-Quran Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus Perda Bulukumba, 151, no. 6 (2015): 10–17.

dianggap memiliki kedudukan tinggi di masyarakat Arab pada zaman dahulu. Karena, bahasa yang digunakan penyair harus menarik dan menyenangkan⁴.

Pernikahan merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Disebabkan pentingnya ajaran tersebut, Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang membahas masalah pernikahan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dua kunci, *zawwaja*, dan *nikah*, yang terdiri dari sekitar 17 ayat. Dalam hal ini, nikah berarti akad pernikahan⁵.

Di samping pernikahan adalah ajaran penting dalam Islam, pernikahan juga menjadi sebuah peristiwa penting pula. Sebab, perkawinan dua individu antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi secara lahiriah dan batiniah bagi keluarga maupun masyarakat. Untuk memiliki keturunan adalah hak semua makhluk hidup. Oleh karena itu, adanya perkawinan sebagai sarana untuk melestarikan keturunan. Pernikahan dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi ada hikmah yang besar dibalik pernikahan yaitu untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, menciptakan keluarga yang harmonis yang saling membutuhkan satu sama lain, keturunan, dan keluarga. Perkawinan, sebagai ikatan yang kuat, harus bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa pada umumnya.

⁴ Kamarul Azmi Jasmi, "Al-Qur'an satu mukjizat yang menakjubkan" Kamarul Azmi Jasmi 'Atiqah Selamat," *Skudai*, 2013, 252–68.

⁵ M Fikri Hasbi and Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.

Hampir semua agama sepakat bahwa pernikahan sangat penting. Tidak heran bahwa agama lain memberikan pedoman kepada penganutnya agar terciptanya tujuan yang sebenarnya dari pernikahan yang dilakukan⁶.

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang dibenarkan dalam agama Islam untuk hidup bersama dan membentuk keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pasangan yang akan menikah harus telah matang dan siap jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan⁷.

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Firman Allah surat An-Nur (24) : 32 berbunyi :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
جامعته سلطان اجوم الاسلاميه

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

⁷ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”.

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32)⁸.

Dalam Islam pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral. Oleh karena itu, pernikahan sudah diatur dalam Islam sebagai ikatan yang suci. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan harus benar-benar diperhatikan supaya pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku.

Pernikahan juga merupakan satu-satunya alternatif untuk pemenuhan kebutuhan seksual secara halal. Oleh karena itu, pernikahan pada dasarnya adalah pranata biologis yang dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan hidup umat manusia. Menurut ajaran Islam, pernikahan yang diselenggarakan supaya memiliki status yang sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah. yang disebut sebagai rukun, yang berarti komponen yang harus ada dalam sebuah kegiatan (ibadah). Elemen ini menentukan kegiatan yang dilakukan sah atau tidak. Salah satu contohnya adalah membasuh muka saat berwudhu dan sujud saat shalat. Hal ini juga berlaku untuk pernikahan di mana mempelai laki-laki dan mempelai wanita diperlukan.

Pernikahan di Indonesia dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang

⁸ Al-qur'an dan terjemahan Surah An-Nur (24): 32

berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing⁹.”

Pernikahan dalam agama Islam dianggap sah jika secara sempurna rukun dan syaratnya terpenuhi. Sempurna berarti tidak ada cacat atau kerusakan sama sekali. Dalam agama Islam, pernikahan yang sah jika memenuhi kelima rukun ini terpenuhi antara lain: mempelai pria dan wanita, wali, dua saksi, dan sighat ijab dan kabul. Jika semua syarat ini dipenuhi, pernikahan dianggap sah. Setiap syarat untuk menikah di atas harus dipenuhi. Namun, penelitian ini akan menekankan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, yang terletak di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki persyaratan tambahan untuk pasangan yang akan menikah. Selain memenuhi persyaratan hukum.

Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan tidak ditemukan dalam KHI maupun hukum Islam yang menjelaskan tentang keberadaan syarat tersebut. Karena kemampuan membaca Al-Qur'an bukan termasuk syarat dan rukun nikah. Namun, berbeda dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu yang menjadikan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan. Karena hal tersebut sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat jika mau melangsungkan akad nikah.

⁹ Soares, “Bisa Membaca Al-Quran Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus Perda Bulukumba.”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tradisi Kemampuan Membaca Al-Qur'an Sebagai Syarat dalam Pernikahan Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat**"

1.2. Rumusan Masalah

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka penulis menemukan permasalahan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dalam menetapkan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan?
2. Bagaimana dalam perspektif fikih Munakahat terhadap tradisi kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka penulis membuat tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan di atas :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dalam menjadikan kemampuan bisa membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan.

2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif fikih Munakahat terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan maka keuntungan yang ingin diperoleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan datang dan dapat menjadikan referensi tambahan dalam pernikahan terutama untuk yang meneliti tentang kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan, menciptakan pola pikir yang dinamis, dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan apa yang mereka ketahui.

- b. Menentukan masalah yang akan muncul, dan mencoba memberikan masukan tentang kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah di wilayah Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini supaya menghindari plagiasi dilakukan penelusuran terhadap karya-karya atau studi sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, serta menjamin keaslian dan keabsahan yang dilakukan. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan :

Yang pertama adalah dari Skripsi M. Shafwan Muhti (UIN SUSKA RIAU) yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur’an Sebagai Prasyarat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Perspektif Fiqih Munakahat”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi penerapan Perda di Kantor KUA Rengat Barat, bagaimana perda tersebut diterapkan, dan bagaimana pandangan Fiqih Munakahat tentang penerapan Perda No. 4 Tahun 2010 skripsi ini adalah penelitian lapangan. Pasangan pengantin dan Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat adalah subjek penelitian ini.

Perda Nomor 4 Tahun 2010 dibuat oleh DPRD Kabupaten Idragiri Hulu dan Pemerintah Daerah karena banyak anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang belum mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar. Tujuan dari Perda ini adalah untuk membentuk masyarakat muslim yang agamis, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Di dalam realita kehidupan beragama, banyak orang dewasa yang telah lulus SMA atau MA, dan banyak dari mereka tidak bisa membaca Al Qur'an.

Melalui PERDA ini, diharapkan setiap orang, terutama umat Islam, dapat menulis dan membaca Al Qur'an.

Penelitian ini berfokus pada masalah berikut: a) Alasan di balik penerapan Perda No. 4 Tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat; b) Bagaimana penerapan Perda No. 4 Tahun 2010 terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat; dan c) Perspektif Fikih Munakahat tentang penerapan Perda No. 4 Tahun 2010 bagi calon pengantin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara program pemerintah daerah dan Kementrian Agama untuk memerangi ketiak-tahuan membaca Al-Qur'an di kalangan anak-anak pelajar dan remaja yang menikah di Kabupaten Indragiri Hulu memotivasi penerapan Perda ini di KUA Kecamatan Rengat Barat. Namun, implementasi Undang-Undang ini belum berjalan dengan baik. Tidak seperti yang dinyatakan dalam Pasal 11 Perda No. 4 Tahun 2010, pelaksanaan Perda tersebut hanya terbatas pada kemampuan membaca, bukan menulis Al-Qur'an. Peraturan Nomor 4 Tahun 2010 termasuk ke dalam masalah *mursalah* dan sesuai dengan *maqashid syari'ah*, menurut pandangan Fikih Munakahat.

Yang kedua dari skripsi RAMDANI yang berjudul "PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN SEBAGAI PRASYARAT NIKAH PERDA BULUKUMBA DAN MANDAILING NATAL DALAM PERSPEKTIF KOMPARATIF HUKUM ISLAM" Studi ini melihat bagaimana Peraturan

Daerah diterapkan di Indonesia. Banyak perda yang dibuat secara sengaja oleh partai politik tertentu untuk memenangkan kampanye mereka menunjukkan bahwa mereka memberikan fasilitas atau kemajuan baru bagi mayoritas kelompok masyarakat yang ada di daerah tertentu. Namun, penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak dari Perda yang berbasis syari'ah tersebut melanggar HAM dan hukum Islam, terutama. Seperti halnya di Bulukumba dan Mandailing Natal, Perda yang mewajibkan calon pengantin untuk dapat membaca Al-Qur'an adalah hal yang sama. Namun, rukun dan syarat pernikahan tidak mewajibkan hal ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aturan pemerintah daerah sah atau tidak dalam masyarakat. Suatu peraturan pemerintah bertentangan dengan hukum Islam dan HAM yang memang dianut oleh mayoritas orang Muslim.

Fokus penelitian adalah sebagai berikut: a) Bagaimana pembentukan Perda Bulukumba dan Perda Mandailing Natal berkaitan dengan kompetensi baca tulis Al-Qur'an sebagai prasyarat untuk nikah, dan b) Bagaimana isi Perda tersebut secara politik dan dari sudut pandang hukum Islam dan HAM diinterpretasikan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua Undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dengan keabsahan seseorang dalam menentukan jalan hidup mereka. Ini sesuai dengan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 39 Tahun 1999). Kedua Perda menegaskan bahwa siswa dan calon

pengantin harus pandai membaca dan menulis Al-Qur'an sebagai syarat untuk menikah. Dengan kata lain, jika calon pengantin tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis Al-Qur'an, pernikahannya dapat dibatalkan atau ditunda.

Yang ketiga dari Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Silfia, Ach Faisol, Dzulfikar Rodafi, Jurnal ini berjudul “PANDAI MEMBACA AL-QUR’AN SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINUNUKAN)”, Penelitian ini berfokus pada dua masalah: a) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kewajiban calon pengantin untuk pandai membaca Al-Qur'an saat menikah? dan b) Bagaimana peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 yang mewajibkan calon pengantin untuk pandai membaca Al-Qur'an. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang berlaku di kantor urusan agama Sinunukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan antara peraturan daerah dan peraturan hukum Islam, peraturan tersebut dapat

diterapkan jika dilihat dari sudut pandang masalah mursalah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada informasi tentang jumlah calon pengantin yang kurang mahir membaca Al-Qur'an sejak peraturan ini ditetapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan. Ada kemungkinan bahwa peraturan tersebut belum diterapkan secara menyeluruh.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau cara yang dipilih untuk menyelesaikan masalah penelitian secara spesifik.

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang biasanya menggunakan analisis dan ditulis dalam bentuk skripsi. Dalam penelitian kualitatif, proses dan artinya lebih diutamakan. Agar fokus penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan, landasan teori digunakan sebagai pedoman.

1.5.2. Tempat dan Waktu

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

2. Waktu

Penelitian ini dilakukan sampai peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya.

1.5.3. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, dan masyarakat Kecamatan Lambu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari media-media tertulis yang dapat digunakan untuk menunjang penulisan ini seperti jurnal-jurnal, skripsi, buku, dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu salah satu langkah penting yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi yang sesuai dengan penelitian, berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini:

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang mengamati lapangan secara langsung.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data ini melibatkan pertanyaan langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai narasumber atau informan tentang subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan informasi dalam bentuk buku, dokumen, laporan, serta keterangan yang dapat menunjang penelitian.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yang berarti menguraikan objek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data saat ini. Kemudian, secara deduktif, kesimpulan ditarik dari uraian kata-kata yang umum ke khusus sehingga presentasi menjadi mudah dipahami.

1.6. Penegasan Istilah

Supaya mudah untuk dipahami, maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian atau definisi yang ada dalam skripsi ini antara lain:

1. Tradisi adalah jenis perbuatan yang dilakukan berulang kali dengan cara yang sama. Kebiasaan ini secara terus menerus dilakukan karena dianggap bermanfaat.

2. Pernikahan adalah hubungan resmi antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing..
3. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan malaikat Jibril yang membacanya akan mendapatkan kebaikan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini menjadi beberapa bab supaya pembaca lebih mudah memahaminya.


BAB I PENDAHULUAN memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian. Bab ini juga mencakup tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini juga mencakup penegasan istilah, sistematika penulisan, dan daftar istilah yang digunakan.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PENERAPAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI SYARAT DALAM PERNIKAHAN
Bab ini membahas teori tentang tradisi atau adat istiadat (*'urf*) , syarat dan rukun nikah, masalah mursalah, kaidah-kaidah 'urf, peran orang tua dalam pendidikan anak, kemampuan calon pengantin membaca Al-Qur'an sebagai syarat nikah, dan teori-teori lain yang menunjang penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang pemaparan data dan pembahasan data dari hasil wawancara.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI SYARAT DALAM PERNIKAHAN Bab ini menerangkan tentang analisis hasil penelitian, analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

BAB V PENUTUP Bab ini berisi penutup dari seluruh pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran, serta jawaban atas permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini.



BAB II

PENERAPAN TRADISI BISA MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH

2.1. Kajian Tentang Adat ('Urf)

2.1.1. Pengertian Adat ('Urf)

Secara bahasa, 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan dengan bentuk mashdar *ma'ruf* mempunyai arti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang memiliki sifat baik. Secara istilah, 'urf mempunyai arti sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang sudah dikenal bagi kelompok masyarakat karena tindakan tersebut menjadi hal yang biasa serta sudah bercampur dalam kehidupan masyarakat tersebut, bisa berupa tindakan maupun ucapan¹⁰. Di samping itu, ada juga yang menyebutnya dengan kata "'urf". Yang artinya semua kebiasaan dalam masyarakat yang menyangkut peraturan dalam mengatur hidup bersama¹¹.

Istilah hukum adat di masyarakat pada umumnya jarang dipakai, karena yang mereka ketahui hanya adat saja. Istilah adat yang diketahui adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.

¹⁰ Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe'i, and Moh. Fauzan Januri, "'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'Ah," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 207, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>.

¹¹ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

Contohnya seperti kebiasaan yang dilakukan oleh daerah tertentu maka akan disandingkan dengan daerah itu sendiri¹².

Dalam hukum Islam ada empat syarat yang bisa dijadikan pijakan dalam pengambilan hukum diantaranya: *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku secara luas; *ketiga*, muncul bersamaan antara tradisi dan pelaksanaannya; dan *keempat*, tidak ada ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai penting yang terkandung dalam tradisi.¹³

Menurut definisi Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia baik dari perkataan, perbuatan, tingkah laku, maupun dari sesuatu yang mereka tinggalkan¹⁴. Sebenarnya, kebanyakan ulama fikih mengartikan *'urf* yaitu kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan dihasilkan dari kreatifitas dalam membangun nilai-nilai budaya. Namun, jika kebiasaan dilakukan secara bersamaan, tidak ada pertanyaan tentang baik atau buruknya, jadi kebiasaan ini masuk dalam kategori *'urf*.¹⁵

¹² M Arif "Kajian Tentang Adat" : Pengertian adat (*'Urf*)

¹³ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) dalam Islam".

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, n.d.

¹⁵ Darnela Putri, "Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

2.1.2. Macam-macam Adat (*'Urf*)

2.1.2.1. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, *'urf* ada dua macam:

- a. *'Urf qaui*, merupakan kebiasaan yang berlaku dengan menggunakan kata-kata atau ucapan.
- b. *'Urf fi'li*, merupakan kebiasaan yang dilakukan dengan perbuatan.

2.1.2.2. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:¹⁶

- a. *Al-'adah* atau *'urf* umum, adalah kebiasaan yang dilakukan dimana saja dan bersifat umum.
- b. *Al-'adah* atau *'urf* khusus, adalah kebiasaan yang dilakukan hanya pada tempat tertentu, dan hanya dilakukan oleh sebagian orang.

2.1.2.3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi dua macam :¹⁷

- a. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama, dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

¹⁶ Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

¹⁷ M. Ag Amrullah Hayatudin S.H.I., "Macam-Macam 'Urf," 2021, accessed December 24, 2023, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-dan-macam-macam-urf-menurut-para-ulama-1xYQJ6voxDR/full>.

- b. *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan agama, sopan santun, dan dilakukan di suatu tempat secara merata.

2.1.3. Teknik Ditetapkan Hukum dengan Jalan *'Urf*

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, *'urf* menentukan apakah kebiasaan atau adat istiadat itu dapat dipertahankan selama tidak melanggar hukum Islam. Oleh karena itu, ada tiga cara untuk menetapkan hukum melalui *'urf*:

- a. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Keberadaan *'urf* tidak dapat diterima jika hukum yang dikandung *nash* tidak berfungsi. Contohnya pada zaman jahiliyah Anak yang diadopsi memiliki status yang sama dengan anak kandung. Sehingga mereka mendapatkan hak waris setelah ayah angkat meninggal.

- b. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Apabila *'urf* ada sebelum *nash* yang umum, maka harus dibedakan antara *'urf lafzi* dan *'urf amali*.

Pertama, jika *'urf* adalah *'urf al-lafzi*, maka *'urf* tersebut dapat diterima. Ini berarti *nash* umum hanya dikhususkan oleh *'urf al-lafzi* selama tidak ada bukti bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*.

Kedua, ada perbedaan pendapat para ulama tentang kehujahan *'urf al-'amali* ketika datangnya *nash* umum. Ulama

Hanafiyah berpendapat bahwa apabila *'urf al-'amali* bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum sebab pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tersebut tidak bisa diamalkan. Selanjutnya, ulama mazhab Syafi'iyah yang mendukung mentakhsis *nash* yang umum disebut sebagai *'urf qauli* dari pada *'urf 'amali*. Menurut ulama Hanafi, pengkhususan itu hanya berlaku untuk *'urf al-'amali* dan tidak untuk *nash* yang umum.

- c. *'Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut.

Semua ulama fikih setuju bahwa apabila suatu *'urf* muncul setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka *'urf* ini, baik yang bersifat *lafzi* maupun yang bersifat *'amali*, tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum syara karena keberadaan *'urf* ini sudah ada ketika *nash syara'* sudah menetapkan hukum secara umum.¹⁸

2.1.4. Kaidah Asasi Adat

”Adat kebiasaan dapat ditetapkan atau dipertimbangkan sebagai hukum”

¹⁸ Djamanat Samosir, “Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Suparyanto Dan Rosad*, 2020, 1.

Menurut kaidah ini, penetapan suatu hukum bisa dijadikan adat sebagai dasar pengambilan hukum. Namun, adat yang dimaksud adalah adat yang benar dan shahih.

Menurut Imam Izzudin bin Abdul Salam, syariat adalah satu-satunya yang dapat mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat adalah dengan syariat. Begitu juga dengan sebaliknya, kemaslahatan dan kemafsadatan dunia bisa dilihat dari kebiasaan, pengalaman, dan perkiraan yang tepat

Oleh karena itu, terdapat pengecualian dari kaidah di atas yaitu :

- a. *Al-'adah* yang bertentangan dengan *nash* dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti berjudi, menyabung ayam, dan puasa terus menerus selama tujuh hari siang malam, atau puasa selama empat puluh tahun.
- b. *Al-'adah* yang tidak menimbulkan kehilangan kerugian atau kemaslahatan, dan tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran. Seperti memboroskan harta benda, acara perayaan yang berlebihan, memaksakan penjualan, dan sebagainya.

- c. *Al-'adah* berlaku di kalangan kaum muslimin pada umumnya, artinya adat yang berlaku kepada semua orang bukan hanya pada kalangan tertentu.¹⁹

2.1.4.1. Dasar Kaidah Asasi Adat dalam Al-Qur'an

Berikut adalah dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai dasar kaidah asasi adat yaitu:

- a. Q.S al-A'raf: 199

Allah SWT. berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (Q.S al-A'raf: 199)

- b. Q.S al-Baqarah: 228

Allah SWT. berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 228)

¹⁹ Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam."

c. Q.S an-Nisa: 19

Allah SWT. berfirman:

يُوعَا شِرُّهُنَّ بِا لْمَعْرُوفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 19)

2.1.5. Kaidah-kaidah Cabang

Berikut adalah kaidah cabang dari *al-'adah muhkamah* :²⁰

- a. Kaidah yang menempatkan *'urf* sebagai syarat yang diisyaratkan, yaitu:

المعروف عرفا كما لمشروط شرطا
جامعة سلطان ابيونج الاسلاميه

”Yang benar-benar makruf (terkenal) adalah seperti yang diisyaratkan secara benar-benar pula”

Maksudnya: dalam bermuamalah terdapat syarat yang dibuat dan mempunyai daya ikat, meskipun tidak secara tegas

²⁰ Sanusi Ahmad, “Implikasi Kaidah Kaidah Al-Adat dan Al-'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam.

dalam pernyataannya. Contohnya: apabila dalam membangun masjid yang dilaksanakan secara gotong royong, maka pekerjaan tersebut tidak dibayar karena sudah menjadi adat kebiasaan orang yang bergotong royong. Lain halnya dengan orang yang sudah resmi berprofesi sebagai tukang dalam sebuah pekerjaannya dan datang untuk bekerja disitu, maka dia harus dibayar upahnya sebagaimana mestinya meskipun dia tidak menyaratkan apapun, karena berdasarkan profesinya yang bekerja sebagai tukang apabila dia bekerja dia tetap mendapatkan bayaran.

- b. Kaidah yang menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *'urf* mempunyai kekuatan hukum yang persis sama dengan yang ditetapkan *nash*, yaitu:

التعین بالعرف كالتعین بالنص

“Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *'urf* sama seperti yang ditetapkan *nash*”

Kaidah ini menjelaskan *'urf* yang menjadi dasar dalam penetapan hukum harus memenuhi syarat dan bersifat mengikat, dan memiliki kedudukan yang sama dengan *nash* sebagai penetapan hukum.

Sebagai contoh, seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan kepemilikan. Dengan demikian, penyewa dapat menggunakan rumah atau toko tersebut untuk berbagai tujuan

tanpa mengubah bentuknya, asalkan penyewa mendapatkan izin dari penyewa.

- c. Kaidah yang menyatakan bahwa larangan yang ditetapkan atas dasar *'urf* kekuatannya sama dengan yang ditetapkan *nash*.

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

“Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti apa yang terlarang secara hakiki”

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi secara rasional disebabkan berdasarkan adat istiadat. Sebagai contoh, seseorang mengklaim memiliki harta yang dimiliki oleh orang lain, tetapi dia tidak dapat menjelaskan dari mana asal dari harta tersebut.

- d. Kaidah yang mengaskan bahwa yang dianggap sebagai *'urf* apabila berlaku untuk semua orang dan dilakukan mayoritas orang. Kaidahnya sebagai berikut:

انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت

”Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum atau dipraktekkan mayoritas masyarakat”

Dengan kata lain, suatu kegiatan yang dilakukan sesekali tidak dianggap sebagai adat kebiasaan dan tidak dapat dipertimbangkan secara hukum. Sesuatu yang bisa dikatakan

sebagai adat jika kegiatan tersebut bersifat umum dan dilakukan terus menerus.

- e. Kaidah yang menegaskan yang diakui kebiasaan umum dan menyeluruh, yaitu:

العبرة للغالب الشاءع لا للنادر

“Yang diperhitungkan adalah kebiasaan umum dan menyeluruh, bukan kebiasaan langka atau jarang.

- f. Kaidah yang menegaskan bahwa tidak dipungkiri terjadi perubahan zaman. Kaidah tersebut berbunyi.

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الا زمان

“Tidak (dapat) diingkari karena hukum berubah karena perubahan keadaan(zaman)”

Menurut kaidah ini, adat dapat merubah hukum yang ada asal berdasarkan kepentingan masyarakat. Namun, hal ini bisa berlaku jika adat kebiasaan manusia dibuat berdasarkan ijtihad.

- g. Kaidah yang menyatakan sesuatu telah menjadi kebiasaan manusia wajib digunakan. Berikut ungkapan dalam fikih:

استعمال الناس حجة يجب العمل بما

“kesepakatan yang dipakai manusia adalah hujjah yang wajib diamalkan”

Maksudnya yaitu apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pegangan, sehingga semua orang di masyarakat menaatinya.

- h. Kaidah pada dasarnya makna dari sebuah lafaz adalah makna yang hakiki:

الحقيقة تترك بدلا لة العادة

“kata hakikat (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti dari adat.

Maksud dari kaidah ini adalah, ketika ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan, maka arti yang sebenarnya ditinggalkan.

2.2. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Islam pada Anak

2.2.1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses memberikan pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik berdasarkan Al-Qur'an dan sunah melalui pengajaran, bimbingan, pengawasan, dan pengembangan potensi mereka untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat²¹.

Oleh karena itu, pendidikan Islam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada semua orang yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik dalam keluarga, sekolah, atau masyarakat.

²¹ MA Dr. Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam*, ed. M. pd Dr. H. Candra Wijaya (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2016).

Dalam arti luas, lembaga adalah komponen yang secara langsung memengaruhi kehidupan manusia dan memiliki kemampuan untuk mengubah cara mereka berperilaku. Pada setiap tahap perkembangan manusia, belajar tentang alam semesta atau lingkungannya diperlukan. Sampai anak-anak dapat menemukan cara untuk bertahan hidup²².

Karena itu, meskipun ilmu pengetahuan dihargai dan memiliki peran penting dalam konsep pendidikan Islam, itu tidak berfungsi sebagai tujuan. Karena itu adalah sumbernya, wawasan adalah dasar ilmu pengetahuan. Memiliki makna yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan adalah jika itu dapat membantu mereka yang mencari ilmu untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kedekatan (*taqarrub*) kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia (*akhlaqul karimah*). Akibatnya, akhlak sangat penting dalam pendidikan Islam. Ini adalah konsekuensi logis dari pernyataan Nabi Muhammad bahwa beliau diutus untuk membawa agama Islam ke seluruh dunia untuk meningkatkan moralitas manusia²³.

2.2.2. Dasar-dasar Pendidikan Islam

Setiap aspek pendidikan didasarkan pada dasar pendidikan Islam, yang merupakan pandangan hidup. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dasar tersebut berkaitan dengan masalah ideal dan fundamental, yang membutuhkan landasan pandangan hidup yang

²² Gilang Achmad Marzuki dan Agung Setyawan, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak".

²³ Dr. Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam*.

kuat, menyeluruh, dan tidak dapat diubah. Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber utama pendidikan Islam karena mengandung kebenaran mutlak (*absolute*), universal, dan abadi. Karena itu, kedua sumber ini dapat menjadi pedoman kehidupan manusia kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, pendidikan Islam berasal dari enam hal: Al-Qur'an, yang merupakan sumber hukum utama ajaran Islam, as-Sunnah, yang merupakan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi tentang perkataan dan perbuatan para sahabatnya, (*ijma'*), yang mencakup kesepakatan untuk kemaslahatan umat manusia (*maslahah al-mursalah*), tradisi masyarakat atau kebiasaan (*'urf*), dan ijtihad. Keenam sumber tersebut disusun dan digunakan secara sistematis, yang berarti pendidikan Islam dimulai dari Al-Qur'an sebagai sumber utama, dan diikuti oleh sumber-sumber lain dengan tidak bertentangan dengan sumber utama.

Namun, tauhid adalah dasar pendidikan Islam. Itu adalah ajaran yang sangat penting dalam struktur ajaran Islam dan mendasari semua aspek hidup penganutnya, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, para ahli menyatakan bahwa tauhid adalah dasar pendidikan Islam.²⁴

²⁴ Sudarto, "Dasar-Dasar Pendidikan Islam," *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam* 6, no. 1 (2020): 56–66.

2.2.3. Peran Orang Tua Sebagai Pendidik

Dalam peran mereka sebagai pendidik, orang tua memberikan pendidikan, perawatan, bimbingan, dan pelatihan apa pun yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan seseorang ke arah yang lebih baik. Orang tua memberikan pendidikan awal kepada anak-anaknya sejak dini hingga dewasa untuk membantu mereka mengembangkan potensi terbaik mereka. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab sebagai pendidik, atau orang yang dengan sengaja mempengaruhi pertumbuhan anak-anak mereka. Pendidik memiliki peran yang sangat penting, terutama ketika mereka berada di lembaga pendidikan untuk membimbing peserta didik untuk menjadi manusia dewasa²⁵.

Sekolah, institusi, dan pendidikan formal lainnya bukan satu-satunya tempat yang bertanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan Islam kepada anak-anak mereka, pada dasarnya, orang tua adalah guru pertama anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki beberapa tanggung jawab dalam memberikan pendidikan Islam kepada anak mereka:

- a. Memberikan keteladanan yang baik (*Uswah*).

Sebagai teladan yang baik bagi anak, orang tua perlu menunjukkan sikap, bahasa, dan perilaku yang baik

²⁵ Su'dadah Su'dadah, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Islam," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 3, no. 1 (2022): 24–37, <https://doi.org/10.35672/afeksi.v3i1.39>.

dengan menanamkan nilai-nilai keislaman di dalamnya, sehingga secara tidak langsung anak akan mengikuti kebiasaan tersebut.

b. Pembelajaran nilai-nilai moral.

Sangat penting bagi orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak mereka agar mereka dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Islam mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua harus mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak mereka²⁶.

c. Pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah.

Orang tua harus mengajarkan akidah, akhlak, dan ibadah kepada anaknya sejak kecil. Orang tua memerlukan strategi dan teknik yang baik untuk mengajar anak mereka. Buat anak senang mendengarkan ilmu. Belajarlah dengan rileks dalam kondisi yang tenang, orang tua harus mendidiknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka bahwa hanya ada satu tuhan yang boleh disembah, yaitu Allah, yang menciptakan alam semesta. Selain itu, harus diajarkan tentang adanya hari akhir, ketentuan qada' dan qadar, siapa Nabi dan Rasul yang harus dikenal, dan fungsi

²⁶ Nurdin Cahyadi, "Pendidikan Agama Dan Moral Penting Bagi Anak," 2019, <https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak?berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak>.

dan tanggung jawab malaikat. Tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan dan iman mereka sejak mereka masih kecil. Orang tua dapat menulis puisi moral yang dihafalkan oleh anak-anaknya. Anak-anak lebih mudah mengingat hal-hal seperti ini.

Sangat penting bagi orang tua untuk mengajarkan ibadah kepada anak mereka sejak usia dini. Misalnya, shalat harus diperintahkan sejak usia 7 tahun. Jika dia tidak melakukannya sampai 10 tahun, orang tuanya dapat memukulnya sebagai pendidikan. Perlu ada bimbingan dari orang tua agar anak mau melakukan ibadah, meskipun hanya secara bertahap. Orang tua juga harus sabar dalam mengajarkan ibadah kepada anak mereka²⁷.

d. Memfasilitasi pembelajaran Al-Qur'an

Sebagai umat Islam, diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, sudah seharusnya mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Qur'an sejak kecil, terutama pada usia mereka yang sangat mudah menangkap dan mengingat sesuatu. Sebagai orang tua, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengajarkan anak-anak dengan ilmu pengetahuan, jika ingin mereka sukses di dunia dan akhirat.

²⁷ M.H Ahmad Muzakki, S.sy., "Pentingnya Memberikan Pendidikan Agama Dan Keterampilan Kepada Anak," accessed December 27, 2023, <https://cariustadz.id/artikel/detail/pentingnya-memberikan-pendidikan-agama-dan-keterampilan-kepada-anak>.

Anak-anak harus diajarkan pendidikan agama, termasuk membaca Al-Qur'an, sejak kecil²⁸.

2.3. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam melangsungkan pernikahan, kedua calon pengantin harus memenuhi rukun-rukun sebelum menikah. Karena rukun-rukun pernikahan merupakan inti dari pernikahan itu sendiri, pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa salah satu dari rukun-rukun tersebut. Sebaliknya, syarat pernikahan berarti sesuatu yang harus ada dalam suatu pernikahan, tetapi bukan merupakan bagian dari inti pernikahan. Meskipun pelaksanaan suatu perkawinan merupakan suatu penegakan hukum agama, namun agama telah menetapkan bagian-bagiannya, yang disebut sebagai *rukun* secara hukum, dan setiap pilar harus memenuhi syarat-syarat hukum.²⁹

Untuk mewujudkan pernikahan yang diimpikan setiap orang yaitu pernikahan untuk membina keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah maka cara melangsungkan pernikahan semestinya dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Syarat dan rukun pernikahan adalah : 1) Hadirnya calon pengantin. 2) Adanya suatu perjanjian (ijab kabul) dan syarat-syarat sahnya perkawinan meliputi kemauan calon pengantin, wali, calon pengantin dan para saksi.³⁰

²⁸ “Manfaat Mempelajari Al-Qur’an Sejak Dini,” Mutiara Harapan, 2023, <https://mutiaraharapan.sch.id/2023/01/24/manfaat-mempelajari-al-quran-sejak-dini/>.

²⁹ “Syarat Dan Rukun Nikah,” n.d.

³⁰ Abdillah and Rukun Nikah, “Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Ṣ Ah ī h Al-Bukhar ī (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 5151.” 2020, 25.

Syarat-syarat pernikahan terbagi menjadi dua :

1. Syarat sah, adalah syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah, dan syarat memiliki tujuan yang dibenarkan.
2. Syarat bathil, adalah syarat yang melenceng dari tujuan akad nikah.

Pernikahan dalam hukum Islam, kedua calon pengantin harus memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah. Menurut Imam Malik sebagaimana yang dikutip oleh al-Jaziry dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* terdapat lima rukun nikah³¹ :

1. Wali pengantin perempuan, sebab tanpa wali pernikahan tidak sah.
2. Dua orang saksi yang adil.
3. Mempelai pria.
4. Mempelai wanita.
5. Sighat (ijab dan kabul) .

Sebagian mazhab menganggap nikah sebagai rukun, sementara mazhab lain menganggapnya sebagai syarat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing mazhab³².

Ada beberapa rukun nikah menurut pendapat imam-imam mazhab antara lain yaitu :³³

³¹ MM Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perwakinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015).

³² Hasanuddin, "Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh," *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2018): 115–27.

³³ Rusman H Siregar, "Rukun Nikah dan syarat-syaratnya Menurut Imam 4 Mazhab," 2020, <https://kalam.sindonews.com/read/274202/69/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4->

Selain syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi rukun di atas, Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun nikah sebagai berikut:³⁴

1. Kedua calon mempelai: (a). Telah berusia 19 tahun bagi kedua calon mempelai, (b). Surat dipensasi dari pengadilan bagi calon pengantin dibawah usia 19 tahun, (c). Kerelaan kedua calon mempelai untuk menikah, (d). Tidak ada hambatan dalam melaksanakan pernikahan.
2. Wali nikah: Muslim, berakal, dan balig.
3. Dua orang saksi: (a). Laki-laki muslim, (b). Aqil balig, (c). Adil, (d). Tidak tuli, bisa melihat, dan tidak lupa ingatan, (e). berada pada satu tempat.
4. Akad nikah : (a). Pengucapan ijab kabul harus diucapkan secara langsung dan tidak ada selang waktu dalam pengucapannya, (b). Dalam hal ucapan kabul, suami boleh untuk tidak mengucapkannya, dengan catatan memberikan kekuasaan kepada wakil calon suami, (c). Namun, pernikahan tidak boleh dilangsungkan jika pihak pengantin wanita menolak perwakilan itu.

Menurut imam mazhab ada beberapa syarat nikah yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin, antara lain:³⁵

³⁴ *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah, 2018).

³⁵ Dedi Supriadi, "Fiqih Munakahat Perbandingan," 2009, 32.

1. Mempelai laki-laki: sebagian besar imam mazhab sepakat bahwa mempelai pria harus Islam, balig, sukarela, jelas orangnya, dan tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan.
2. Mempelai perempuan: kesepakatan imam mazhab bahwa syarat nikah untuk mempelai perempuan adalah beragama Islam, ahlul kitab, tidak terpaksa, jelas, dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun yang menjadikan pernikahan tersebut tidak sah.
3. Wali dalam pandangan imam mazhab antara lain³⁶:
 - a. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa perempuan yang sudah dewasa, balig, berakal, dan janda tidak ada hak ijab wali. Dan Abu Hanifah memperbolehkan menikah tanpa adanya wali atau meminta orang lain untuk menikahnya. Dan pernikahan tersebut dinyatakan sah walaupun tanpa ada persetujuan atau izin dari wali..
 - b. Imam Malik: muslim, berakal, balig, laki-laki, dan merdeka.
 - c. Imam Syafi'i: laki-laki, muslim, balig, berakal, adil, dan merdeka.
 - d. Imam Ahmad bin Hanbal: muslim, laki-laki, merdeka, berakal, balig, dan adil.

³⁶ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 98–124, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>.

4. Kriteria saksi menurut ulama imam mazhab yaitu:³⁷
- a. Imam Abu Hanifah: dua orang laki-laki, adil, dan orang fasik diperbolehkan.
 - b. Imam Malik: harus dua orang laki-laki yang bisa melihat, mendengar, adil, serta merdeka.
 - c. Imam Syafi'i: dua orang laki-laki, dan adil.
 - d. Imam Ahmad bin Hanbal: saksi boleh dari kalangan hamba sahaya.
5. Ijab dan kabul menurut pendapat imam mazhab³⁸.
- a. Imam Abu Hanifah: Meskipun lafaz ijab kabul dapat menggunakan lafaz seperti hibah, shadaqah, atau menjual, tidak perlu menggunakan lafaz nikah dan tazwij.
 - b. Imam Malik: lafaz ijab kabul wajib menggunakan kata nikah atau tazwij atau istilah lain yang memiliki arti yang sama.
 - c. Imam syafi'i: lafaz ijab kabul wajib menggunakan kata nikah, tazwij atau sejenisnya.
 - d. Imam Ahmad bin Hanbal: lafaz ijab kabul tidak boleh menggunakan lafaz hibah, shadaqah, atau kata-kata lain. Sebaliknya, lafaz ijab kabul harus menggunakan kata nikah atau tazwij.

³⁷ Irma Yulianti, "Transformasi Fikih Empat Mazhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2019): 61–84, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490>.

³⁸ Supriadi, "Fiqh Munakahat Perbandingan."

2.4. Masalahah al-Mursalah

2.4.1. Pengertian Masalahah al-Mursalah.

Pengertian *masalahah* dari segi lafal dan makna secara bahasa dapat diartikan sebagai manfaat. Selain itu, ulama ushul fikih berbeda-beda dalam mendefinisikan *masalahah* secara terminologi, tetapi semua definisi mencakup makna yang sama. Menurut Imam Ghazali, masalahah pada dasarnya adalah mengambil keuntungan dan kerugian dalam rangka mempertahankan tujuan syara'.³⁹

Menurut ulama lain, tentang apa yang dimaksud dengan *masalahah al-mursalah*, Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa *masalahah* di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu diakui atau dibataalkannya⁴⁰.

Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa *masalahah al-mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syar'i, dan tidak ada dalil yang menjelaskan apakah itu diakui atau tidak.⁴¹

2.4.2. Kedudukan Masalahah Mursalah

Sebagian besar ulama setuju bahwa *masalahah al-mursalah* merupakan salah satu sumber hukum Islam sebagai dalil syarak yang

³⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh," *NBER Working Papers*, 2013, 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

⁴¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 2019.

digunakan dalam menetapkan hukum. Mereka memberikan beberapa alasan, antara lain:

- a. Seiring berkembangnya kehidupan manusia, kemaslahatan akan mengikuti perkembangan tersebut. Seandainya kemaslahatan yang berkembang itu tidak diperhatikan, dan yang diperhatikan hanyalah masalah yang ada nashnya saja, niscaya banyak daerah atau tempat-tempat yang akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at itu sendiri tidak mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan dari syari'at adalah memberikan kemaslahatan pada manusia dimanapun dia berada.
- b. Tujuan dari hukum, peraturan, dan keputusan yang dibuat oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama, contohnya:
 1. Untuk kepentingan bersama, khalifah Abu Bakr ash-shiddiq, dalam kebijaksanaannya melakukan pembukuan ayat Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat dalam lembaran, dan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat.
 2. Putusan yang dibuat oleh khalifah Umar bin Khattab dalam mengesahkan talak tiga sekaligus untuk mencegah orang sembarangan dalam menjatuhkan talak. Selain itu, keputusan beliau yang tidak memotong tangan pencuri dalam kondisi yang lapar dan susah.

3. Usaha Utsman bin 'Affan untuk mencegah kaum muslimin menggunakan satu mushaf, menyiarkannya, kemudian membakar yang lainnya.
4. Tindakan 'Ali bin Abi Thalib dalam memberantas kaum Syi'ah yang berlebihan dalam keyakinan dan tindakan mereka.
5. Tindakan ulama Malikiyah dalam menahan orang yang tertuduh untuk tidak mengasingkannya sampai dia benar-benar mengakuinya.
6. Ulama Syafi'iyah menetapkan hukum kisas atas orang banyak yang membunuh orang.

2.4.3. Macam-Macam Maslahah Mursalah


2.4.3.1. Maslahah dari segi kekuatannya sebagai hujah.

1. Maslahah dharuriyah.

Maslahah dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima macam kemaslahatan dharuriyah yaitu:⁴²

- a. Memelihara Agama (*al-Din*) mengacu pada ibadah-ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang Islam. Dan membela Islam dari ajaran yang menyimpang.

⁴² Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

- 
- b. Memelihara jiwa (*al-Nafs*), jiwa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam Islam. Dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup agar tidak terancamnya eksistensi kehidupan manusia.
- c. Memelihara akal (*al-'aql*), akal yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan, untuk itu harus dijaga dengan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan dijauhkan dari segala perbuatan dan merusak akal seperti meminum khamr atau minuman keras.
- d. Memelihara keturunan (*an-Nasl*), Islam mewajibkan adanya ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk melestarikan keturunan demi menjaga kesejahteraan manusia.
- e. Memelihara harta (*al-Mal*), Islam mengatur cara memiliki harta dan melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah. Mewajibkan zakat, dan menghalalkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Masalah al-hajiyah,

Merupakan masalah yang dibutuhkan manusia untuk membuat hidup menjadi lebih mudah, dan menghilangkan kesulitan demi menjaga lima unsur diatas.

Jika hal ini tidak tercapai, maka manusia akan menghadapi masalah seperti adanya ketentuan keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah⁴³.

3. Masalah tahsiniyah

Masalah tahsiniyah merupakan masalah yang berkaitan dengan penjagaan kesempurnaan, keindahan, kehormatan, dan martabat. Dengan memperoleh kebiasaan hidup yang baik dan menghindari kebiasaan yang tidak baik.

Untuk memastikan bahwa seorang muslim dapat memprioritaskan salah satu dari ketiga masalah tersebut, mereka harus membedakannya, mendahulukan kemaslahatan *dharuriyah* daripada kemaslahatan *hajiyah*, dan mendahulukan kemaslahatan *hajiyah* daripada kemaslahatan *tahsiniyah*.

2.4.3.2. Dari segi keberadaan masalah, ada tiga macam yaitu:

a. Masalah al-mu'tabarah

Masalah al-mu'tabarah adalah masalah yang diakui keberadaannya dengan kesaksian syarak.

Masalah golongan ini dapat dijadikan pedoman adanya

⁴³ Ali Imran Sinaga, "Masalah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Al-Fikru*.

larangan dan perintah syarak yang sejalan dengan maksud umum dari syarak⁴⁴.

b. Masalahah al-mulghah

Merupakan kemaslahatan yang tidak diterima oleh syarak, sebab bertentangan dengan hukum syarak. Misalnya, kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak sesuai dengan hukum syarak, dan ada petunjuk syarak yang menolaknya. Sehingga, akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syarak. Namun, ternyata syarak menetapkan hukum yang berbeda dengan masalah yang dimaksud.

c. Masalahah al-mursalah

Masalahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui bukti-bukti yang rinci⁴⁵.

2.4.4. Syarat-syarat Berhujah dengan Masalahah mursalah

Untuk menjadikan masalah mursalah sebagai hujah tentunya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut⁴⁶:

a. Masalah tersebut haruslah yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya berdasarkan pikiran semata. Artinya, yang membina

⁴⁴ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i tentang kedudukan Masalahah Mursalah sebagai Sumber Hukum," *Hukum Dektum* 11, no. 1 (2013): 93–99.

⁴⁵ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 350–60.

⁴⁶ Muhammad Syamsuddin, "Maslahat Mursalah Sebagai Hujjah," *Tsaqofah*, 2010.

hukum tersebut harus berlandaskan kemaslahatan dan mencegah kerugian.

- b. Bukan kemaslahatan untuk individu tertentu, akan tetapi kemaslahatan yang bersifat umum, karena kemaslahatan tersebut bermanfaat bagi orang banyak, dan dapat menolak kerugian bagi orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan itu tidak menyimpang dari nash atau ijma'.



BAB III

BISA MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

3.1. Profil Kabupaten Bima

Kabupaten Bima merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur pulau Sumbawa. Secara geografis, kabupaten Bima berada pada posisi 117°40" - 119°10" Bujur Timur dan 70°30" Lintang Selatan. Kabupaten Bima terletak di bagian timur pulau Sumbawa dengan batas wilayah bagian utara laut Flores, bagian timur selat Sape, bagian selatan Samudra Indonesia, dan bagian barat Kabupaten Dompu⁴⁷.

Secara Topografis wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan dan sisanya (30%) adalah dataran. Sekitar 14% area tersebut adalah lahan persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering.

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 adalah seluas 437.465 Ha atau 4.394,38 Km² dengan jumlah penduduk 473,890 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa /Km².

Wilayah Kabupaten Bima beriklim tropis bertipe (*Aw*) dengan rata-rata hari hujan relatif pendek. Keadaan curah hujan tahunan rata-rata tercatat 58.75 mm, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bima adalah daerah yang

⁴⁷ B Kode Dan et al., "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan," no. 2 (2012): 1-43.

kering hampir sepanjang tahun yang berdampak pada sedikitnya persediaan air dan keringnya sebagian besar sungai⁴⁸.

Secara administratif Kabupaten Bima terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 191 desa/kelurahan dengan ibu kota berada di kecamatan Woha. Salah satu kecamatan yang berada di sebelah utara kabupaten Bima.

3.1.1. Profil Kecamatan Lambu

Kecamatan Lambu terletak di sebelah selatan dari Kabupaten Bima. Wilayah kecamatan Lambu dengan luas 404,25 km² terbagi dalam 14 desa/kelurahan yang terbagi lagi yaitu 12 desa lama dan 2 desa pemekaran, dimana desa terluas adalah desa Nggelu dan yang terkecil adalah desa Kaleo.

Kecamatan Lambu memiliki pusat pemerintahan yang berada di desa Sumi berada pada jarak 52 km dari Ibu Kota Kabupaten Bima dengan ketinggian 18 meter dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Lambu berbatasan dengan Kecamatan Sape dan Kecamatan Wawo. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan samudera Hindia⁴⁹.

3.1.2. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek utama yang ada dalam masyarakat. Setiap individu memandang pendidikan sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kualitas diri, pendidikan bahkan

⁴⁸ Jurnal Bima, "Geografis Kabupaten Bima" 3, no. 47 (2002): 1–12.

⁴⁹ Pusat Statistik, "Profil Kecamatan Lambu," no. 6 (2018).

menjadi simbol status sosial. Proses pendidikan tidak terlepas pada sosialisasi ilmu pengetahuan, yang mencakup segala pembelajaran dari yang sederhana menjadi sempurna.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia terus berupaya untuk mencari bentuk pendidikan sekolah yang komprehensif, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai kepada tingkat universitas. Tujuan dari upaya ini adalah agar sekolah berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Meskipun di kota-kota besar, sekolah-sekolah nasional dan swasta saling berkompetisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memumpuni dalam hal pendidikan formal.

Wilayah kecamatan Lambu memiliki beberapa fasilitas pendidikan mulai dari TK sampai SMA/SMK. Berikut adalah beberapa fasilitas pendidikan yang terdapat di kecamatan Lambu antara lain:

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	17
2.	TK	27
3.	RA	3
4.	KB	23

5.	MI	3
6.	SD	21
7.	SMP	9
8.	MTS	3
9.	SMA	5
10.	SMK	2

3.2. Persyaratan Membaca Al-Qur'an di KUA Kecamatan Lambu

Pelaksanaan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama dan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima pelaksanaan program tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang semestinya dilakukan. Karena untuk membentuk insan kamil yang mulia dihadapan Allah tentunya bisa membawa keluarga menuju surganya salah satunya adalah menerapkan program membaca Al-Qur'an dan bacaan shalat sebelum akad nikah. Karena pada dasarnya, seorang laki-laki akan menjadi imam bagi keluarganya. Agar tercapainya tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Meskipun pada dasarnya membaca Al-Qur'an dan bacaan shalat tidak termasuk dalam rukun

dan syarat dalam melangsungkan pernikahan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan staf dan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima:

1. Hasil wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, ada beberapa data yang peneliti kutip dari hasil wawancara tersebut.

Pertama, menurut staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, bahwasannya pernikahan adalah sunnatullah yang diciptakan Allah yang bertujuan penciptanya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Menurut Informan “faktor yang melatar belakangi kemampuan membaca Al-Qur’an sebagai syarat dalam pernikahan yaitu: menjadikan keluarga lebih dekat dengan Al-Qur’an, persiapan untuk hidup berkeluarga, menjaga kesucian dan kehormatan keluarga, dan tradisi atau adat istiadat”⁵⁰. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, mempunyai program yang bersifat keagamaan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dalam upaya menciptakan masyarakat yang insan kamil, yang mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis, dengan menerapkan kebiasaan yang baik, berpakaian muslim dan muslimah, kebiasaan membaca Al-Qur’an bagi anak-anak

⁵⁰ Wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu

sesuai waktu yang ditetapkan, pandai membaca Al-Qur'an, serta kebiasaan yang lainnya yang sudah direncanakan semenjak dahulu.

Mengingat akan pentingnya membaca Al-Qur'an sebagai salah satu syarat pernikahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, telah menerapkan suatu kebiasaan yang sudah berjalan sekian lama yaitu membaca Al-Qur'an dulu sebelum melaksanakan akad nikah bagi calon pengantin laki-laki. Jika calon pengantin laki-laki tidak bisa membaca Al-Qur'an, maka pernikahannya ditunda dan dilanjutkan lagi sampai calon pengantin dapat membaca Al-Qur'an. Namun, ada alternatif lain yang diterapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima jika dalam kurun waktu yang diberikan untuk mempelajari Al-Qur'an dan calon pengantin laki-laki masih belum bisa membacanya, maka akan disuruh berjanji di depan banyak orang akan belajar Al-Qur'an sampai bisa, setelah itu baru calon pengantin dinikahkan.

Adapun tujuan dari persyaratan ini adalah agar masyarakat Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dapat membaca Al-Qur'an dengan baik mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah, karena akan menjadi orang pertama yang akan mengajarkan Al-Qur'an kepada keturunannya nanti yaitu anak-anaknya, terkhusus bagi suami yang akan menjadi kepala rumah tangga, karena tugas suami lebih besar daripada seorang istri dalam memelihara keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa bisa membaca Al-Qur'an sebelum akad nikah sudah dilakukan sejak dahulu yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Lambu. Membaca Al-Qur'an sebelum akad nikah hanya dilakukan oleh calon pengantin laki-laki, karena pada dasarnya suamilah yang akan menjadi imam bagi keluarga. Namun, jika calon pengantin laki-laki tidak bisa membaca Al-Qur'an maka nikahnya ditunda sampai calon pengantin tersebut bisa membacanya. Namun, ada beberapa yang nikahnya dikabulkan walaupun belum bisa membaca Al-Qur'an dengan cara berjanji untuk belajar membaca Al-Qur'an sampai bisa.

Adapun tujuan dari persyaratan ini adalah agar masyarakat bisa berpegang teguh kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan petunjuk, dan pedoman hidup bagi umat manusia yang di dalamnya terdapat panduan kehidupan berkeluarga yang baik sehingga tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

2. Wawancara dengan tokoh masyarakat

Masyarakat Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima merupakan masyarakat yang keseluruhan penduduknya beragama agama Islam. Dengan adanya kebiasaan berupa bisa membaca Al-Qur'an sebagai syarat sebelum menikah adalah bentuk bukti nyata bahwa masyarakat di sekitar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang

dijadikan adat istiadat dalam pernikahan. Diberlakukannya kebiasaan syarat bisa membaca Al-Qur'an sebelum melakukan pernikahan ini sudah berlangsung sejak lama adapun tahun dan tanggal ditetapkannya belum diketahui secara jelas karena dari hasil wawancara narasumber tidak menyebutkan tanggal ataupun tahun pasti diberlakukannya adat dan kebiasaan ini.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa masyarakat setempat yaitu “masyarakat setuju dan menanggapi dengan sangat baik adanya kebiasaan dan ketentuan bisa membaca Al-Qur'an sebagai syarat sebelum melangsungkan pernikahan dan mereka juga berpendapat bahwa adat berupa syarat bisa membaca Al-Qur'an sebelum menikah ini sangat baik dan bermanfaat sebagai ajang menyeleksi atau memilih pasangan yang bisa menjadi imam bagi keluarga, seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Muharam yang sekaligus sebagai tokoh agama dalam masyarakat tersebut”⁵¹. Karena sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan dunia dan akhirat yang dimana sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk mengetahui dan memahaminya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima memiliki pandangan yang baik tentang diberlakukannya membaca Al-Qur'an sebelum akad nikah. Karena, mereka berpendapat bahwa pengantin

⁵¹ Wawancara dengan tokoh Masyarakat

laki-laki minimal harus bisa membaca Al-Qur'an, sebab laki-laki lah yang akan menjadi imam dalam rumah tangganya dan bisa membawa keluarganya menuju keselamatan dunia dan akhirat.

3. Wawancara dengan pengantin yang sudah menikah

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengantin yang sudah menikah pada tanggal 27 desember 2023 peneliti mendapatkan sejumlah data yang diperoleh dari beberapa informan.

Selain mewawancarai pendapat dan pandangan masyarakat tentang adanya syarat bisa baca Al-Qur'an sebelum menikah peneliti juga menanyakan kepada beberapa narasumber yang tentunya sudah pernah menikah, tentang hal lain yaitu apakah masyarakat atau calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan merasa keberatan dengan persyaratan tersebut.

Mereka mengatakan bahwa “mereka tidak menganggap hal tersebut suatu beban dengan kata lain mereka tidak keberatan dan syarat tersebut karena hal tersebut sudah terikat dengan masyarakat setempat dan sudah menjadi kebiasaan, biasanya calon pengantin akan melakukan latihan untuk mempersiapkannya jauh hari sebelum dilaksanakan akad nikah”⁵².

Meskipun begitu, pada hari pelaksanaannya mereka masih merasakan grogi sehingga yang awalnya lancar membaca Al-Qur'an dan hafalan bacaan shalat menjadi terbata-bata dan lupa.

⁵² Wawancara dengan pengantin yang sudah menikah

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa adanya persyaratan bisa membaca Al-Qur'an sebelum akad nikah bukanlah sesuatu yang menjadi beban bagi calon pengantin, karena membaca Al-Qur'an sebelum nikah tersebut sudah menjadi suatu hal yang lumrah terjadi.

Dengan demikian, adanya persyaratan tersebut secara tidak langsung membuat masyarakat Kecamatan Lambu terkhusus untuk calon pengantin bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Qur'an dan memahaminya.



BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI SYARAT DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN LAMBU

4.1. Analisis Faktor yang Melatar belakangi Kemampuan Membaca Al-Qur'an Sebagai Syarat dalam Pernikahan di Kecamatan Lambu

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya pelaksanaan kemampuan dalam membaca Al-Qur'an sebagai syarat untuk nikah di Kecamatan Lambu, merupakan sudah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat ketika melangsungkan pernikahan.

Dalam konteks bisa membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah, dengan adanya persyaratan tersebut tentunya memiliki makna dan manfaat yang terkandung seperti menyadarkan masyarakat betapa pentingnya manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan penguatan nilai-nilai keagamaan terkhusus untuk para calon pengantin yang akan menikah supaya bisa tercapai tujuan pernikahan dalam membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Oleh karena itu, persyaratan tersebut dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga kesucian dan kebaikan keluarga. Hasilnya, hal ini berpotensi menciptakan keluarga yang cinta dan mengamalkan Al-Qur'an, dengan mengajarkannya kepada generasi yang akan datang atau bisa disebut dengan keturunan sendiri.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan staf Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lambu terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi diberlakukannya syarat kemampuan membaca Al-Qur'an dalam pernikahan tersebut mencakup aspek menjadikan keluarga lebih dekat dengan Al-Qur'an, persiapan untuk kehidupan berkeluarga, menjaga kesucian dan kehormatan keluarga, serta tradisi dan adat istiadat.

1. Menjadikan keluarga lebih dekat dengan Al-Qur'an

Kebijakan terkait persyaratan nikah dapat bervariasi di berbagai negara dan budaya. Beberapa negara atau kelompok masyarakat mungkin menerapkan persyaratan tertentu, termasuk menciptakan keluarga Qur'ani, sebagai bagian dari proses pernikahan.

Dalam konteks Islam, membaca Al-Qur'an dan memahami ajaran-ajaran agama Islam sering dianggap sebagai hal yang sangat penting. Beberapa masyarakat yang mengikuti ajaran Islam yang ketat mungkin memandang kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat atau kualifikasi tambahan dalam proses pernikahan. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki pemahaman dan komitmen dalam mendekati keluarga kepada Al-Qur'an, dan terhadap ajaran agama Islam

2. Faktor persiapan untuk hidup berkeluarga

Dalam masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai keislaman, kemampuan membaca Al-Qur'an dapat dianggap sebagai indikator

komitmen terhadap ajaran agama Islam. Pasangan yang mampu membaca Al-Qur'an diyakini dapat lebih aktif dalam mempraktikkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Persyaratan ini juga dapat terkait dengan tingkat pendidikan agama pasangan yang akan menikah. Kemampuan membaca Al-Qur'an juga dapat dianggap sebagai hasil pendidikan agama yang baik dan dapat dianggap sebagai faktor positif dalam menilai kesiapan seseorang untuk berkeluarga. Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an tidak hanya mencakup kemampuan teknis membaca, tetapi juga pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Persyaratan ini muncul sebagai upaya untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki pemahaman yang cukup tentang Al-Qur'an dan agama supaya dapat diaplikasikan dan diajarkan kepada keluarga.

3. Faktor menjaga kesucian dan kehormatan keluarga

Dalam banyak masyarakat yang mendasarkan nilai-nilainya pada ajaran agama Islam, kemampuan membaca Al-Qur'an dapat dianggap sebagai faktor yang mendukung kesucian dan kehormatan keluarga. Kemampuan membaca Al-Qur'an dapat dianggap sebagai indikator moral seseorang, dan orang yang memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan berkeluarga.

Terdapat dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan betapa pentingnya dalam berkeluarga saling memelihara dan menjaga satu sama lain agar menjadi keluarga yang mulia di sisi Allah.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)

Berdasarkan firman Allah di atas mengandung beberapa hikmah, salah satunya adalah perintah untuk terus bertakwa kepada Allah SWT. dan menyebarkan kebaikan. Anjuran untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari siksaan neraka, pentingnya pendidikan Islam sejak kecil untuk memahami agama Allah SWT dan mengimani para malaikat, yang merupakan bagian dari rukun iman. Dalam hal ini, keluarga yang selamat adalah sekelompok orang yang berkumpul atas dasar hukum Allah SWT. dan berkolaborasi untuk membina suatu ikatan yang bertujuan untuk selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mereka akan

saling menjaga dan menyelamatkan satu sama lain. Karena setiap orang hanya terikat dengan apa yang mereka lakukan, keluarga yang terus beriman kepada Allah SWT. akan dipertemukan kembali di surga dengan pahala yang sama.

Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang hubungan individu dengan pencipta, tetapi memberikan pedoman mengenai peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Dengan membaca Al-Qur'an dapat membantu seseorang memahami peran mereka sebagai anggota keluarga dengan menjaga kesucian dan kehormatan keluarga.

4. Faktor tradisi dan adat istiadat

Faktor adat dan tradisi dapat memainkan peran penting dalam menetapkan persyaratan pernikahan, termasuk kemampuan dalam membaca Al-Qur'an.

Dalam masyarakat yang menganut tradisi yang kental, agama sering kali memainkan peran utama dalam adat dan kebiasaan. Persyaratan membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah dapat mencerminkan keyakinan dalam praktik agama yang sudah dilakukan dalam adat tersebut.

Persyaratan membaca Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan juga memiliki makna yang simbolis dan kultural dalam konteks adat dan tradisi. Sebagian masyarakat mungkin menganggap kemampuan bisa membaca Al-Qur'an sebagai tanda kematangan spiritual dan kesiapan untuk menjalani kehidupan dalam pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam membangun keluarga yang baik tidaklah mudah tanpa adanya petunjuk dari hukum syarak. Agama Islam memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an dan sunnah tentang tata cara membentuk keluarga berdasarkan hukum Islam mengenai dari proses awal pernikahan sampai kehidupan berkeluarga.

Oleh karena itu, untuk membentuk keluarga yang dicintai Allah dan Rasul-Nya hendaknya menjadi keluarga yang taat dan bertakwa. Untuk mengawali proses tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu menjadikan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan sebagai langkah awal dalam pembentukan keluarga yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : a). Menjadikan keluarga lebih dekat dengan Al-Qur'an; b). Persiapan untuk hidup berkeluarga; c). Menjaga kesucian dan kehormatan keluarga; d). Faktor adat dan tradisi.

Penetapan persyaratan tersebut bertujuan untuk menjadikan keluarga yang baik dan rukun, karena keluarga yang senantiasa membaca, memahami, serta dekat dengan Al-Qur'an menjadikan keluarga yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.

4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Sebagai Syarat dalam Pernikahan.

Islam adalah agama yang sempurna. Dengan demikian, semua aspek ajaran, baik dari segi *'ubudiah*, *mu'amalah*, maupun *munakahat*, dijelaskan

dalam ajaran Islam. Dalam hal *munakahat*, Indonesia memiliki kitab rujukan tambahan, yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), selain UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksudkan hanya untuk masyarakat Islam ketika mereka menghadapi masalah terkait pernikahan.

Selain itu, Islam adalah agama yang memiliki kebebasan, tetapi tetap pada batasan syariat. Oleh karena itu, sesuai dengan Hak Atas Kebebasan Pribapada Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999⁵³, tidak ada paksaan untuk menganut agama ini⁵⁴. Namun demikian, ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam (*mukalaf*), walaupun terpaksa mereka mau tidak mau harus taat terhadap ajaran agama tersebut. Walaupun Islam menghargai kebebasan, tetapi tetap ada batasan yang sudah diatur dalam agama ini. Seperti aturan yang ada dalam masalah perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah membahas semua hal tentang pernikahan, perwakafan, dan kewarisan.

Meskipun perkawinan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, rukun utama yang disepakati oleh para ulama fikih adalah “ijab” dan “kabal”. Pelaksanaan dari ijab dan kabal ini, akan menimbulkan hubungan antara kedua belah pihak secara hukum. Pengucapannya adalah simbol dan bukti persetujuan oleh kedua pihak. Oleh karena itu, lafaz ijab dan kabal harus diucapkan dengan kalimat yang mudah dipahami, baik melalui isyarat

⁵³ Komnas HAM, “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

⁵⁴ Pasal 28 UUD, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

maupun tulisan. Lafaz *an-nikah* atau *at-tazwij* adalah lafaz yang disepakati oleh para ulama fikih⁵⁵.

Mengenai rukun nikah, mayoritas ulama menetapkan bahwa rukun nikah yaitu: calon suami, calon istri, wali, dan ijab kabul. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang syarat dan rukun nikah. Menurut Imam Abu Hanifah, syarat perkawinan hanya terdiri dari ijab dan kabul saja. Menurut Imam Syafi'i, syaratnya terdiri dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, seorang wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa wali, mahar, suami, istri, dan sighthat ijab kabul termasuk rukun nikah. Imam Malik tidak menempatkan adanya saksi sebagai rukun nikah, sedangkan Imam Syafi'i menjadikan saksi sebagai rukun⁵⁶.

Selain itu, mazhab yang dipakai oleh penduduk Indonesia adalah mazhab Syafi'i yang rukun nikahnya ada lima yaitu: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) dua saksi laki-laki, 4) wali dari perempuan, dan 5) ijab kabul⁵⁷. Sedangkan menurut sebagian yang lain, dalam setiap pernikahan harus ada maharnya, tetapi tidak termasuk dalam kualifikasi rukun, karena mahar tidak perlu disebutkan saat akad pernikahan dan tidak perlu diberikan secara langsung saat akad dilakukan⁵⁸.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab IV Pasal 14 membahas mengenai rukun dan syarat nikah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

⁵⁵ Wali Dua, "Rukun, Syarat, Pernikahan Dan Mahar," n.d.

⁵⁶ Hasanuddin, "Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fikih."

⁵⁷ MULTAZIM AA, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143–51, <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.

⁵⁸ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021.

Jika dikaitkan dengan tradisi Kecamatan Lambu yang mewajibkan calon pengantin untuk memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat untuk menikah, maka tidak ada keterangan dalam Kompilasi Hukum Islam atau syariat Islam yang menjelaskan bahwa seseorang harus dapat membaca Al-Qur'an untuk menikah.

Indikator kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan ini yaitu dapat dilihat dari kelancaran membaca dan pengucapan makharijul hurufnya.

Penjelasan tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa jika seseorang ingin menikah tetapi tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, maka pernikahannya ditunda atau bahkan ditolak. Namun, terdapat alternatif lain jika syarat tersebut tidak terpenuhi dengan cara calon pengantin berjanji akan mempelajari Al-Qur'an sampai bisa. Hal ini merupakan pengecualian bagi calon pengantin yang sama sekali belum bisa membaca Al-Qur'an tapi memiliki kebutuhan untuk menikah.

Hal tersebut pasti bertentangan karena menikah adalah ibadah yang dapat menyempurnakan agama seorang muslim dan membuatnya dapat menghadap Allah dengan kondisi yang paling baik dan suci. Sesuai dengan sabda Rasulullah.⁵⁹

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ

فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصْنِفِ الْبَاقِي

⁵⁹ Muhammad ibn 'Abdullah Khatib Al-Tabrizi, *Mishkat Al-Masabih*, Vol 2 (Maktabah Islamiyah, 2005).

“Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda: jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. Baihaqi)

Menanggapi permasalahan ini, hukum Islam bersifat fleksibel dan tidak dipermasalahkan, karena hukum Islam tidak membatasi masalah hakikat syarat dan rukun pernikahan saja. Namun, ada jalan lain dari pemikiran para ulama mazhab pada konsep “*Maslahah Mursalah*” dari hasil ijtihad Imam Malik, dilihat dari kaidah ‘urf. Menurut bahasa *maslahah mursalah* berasal dari dua kata “*maslahah*” dan “*mursalah*”. *Maslahah* berasal dari kata *sholaha-yashluhu-mashalatan* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan *mursalah* berasal dari kata *arsala-yursilu-mursalan* yang artinya dikirim, diutus, atau digunakan. Jadi, penggabungan dua kata tersebut *maslahatil mursalah* yaitu prinsip kemaslahatan yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum Islam, juga dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang mengandung nilai kebaikan. Sedangkan ‘urf adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Bisa dikatakan, ‘urf bisa menjadi pijakan hukum karena suatu kebiasaan yang diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam (*‘Urf Shahih*).

Tujuan umum dari pemberlakuan hukum syariat adalah untuk mendapatkan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menghindari keburukan. Kemaslahatan yang hakiki

berorientasi pada terpeliharanya lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan⁶⁰.

Dengan demikian, peraturan yang mewajibkan calon pengantin mengenai kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan memiliki makna dan tujuan yang besar untuk kemaslahatan (kemaslahatan memelihara agama dan keturunan) sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlu digarisbawahi, bahwa *maslahah mursalah* yang diterapkan harus memenuhi persyaratan yang dipertegas oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu⁶¹:

1. *Maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *maqashid asy-syariah*.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dengan teori-teori atau penelitian yang rasional sehingga hal tersebut bisa memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya mudah dan tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Oleh karena itu, umat Islam tidak main-main untuk mencita-citakan tegaknya masyarakat Negara yang adil dan terampuni, keyakinan perlunya persiapan hukum berdasarkan pada syariat (Al-Qur'an dan Hadis) menjadi bagian yang vital ideologis masyarakat Islam yang bergantung kepada pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam dan struktur Negara modern.

⁶⁰ Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam."

⁶¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*. Hal.101

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan peraturan yang mewajibkan masyarakatnya untuk mampu membaca Al-Qur'an dengan baik untuk melangsungkan pernikahan. Peraturan ini bertujuan agar terciptanya kemaslahatan yang baik bagi yang menjalankannya khususnya bagi masyarakat Kecamatan Lambu. Tradisi kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan akan terus dilestarikan agar bisa terus diterapkan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* dengan bekal dapat membaca Al-Qur'an dengan baik sebelum pernikahan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi bisa membaca Al-Qur'an sebagai syarat untuk nikah di Kecamatan Lambu yaitu:
 - a. Faktor agama, karena pada dasarnya umat Islam harus bisa membaca Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup.
 - b. Persiapan untuk hidup berkeluarga, dalam mencapai keluarga yang baik dan bahagia hendaknya calon pengantin melakukan persiapan secara spiritual dengan bisa membaca ayat Al-Qur'an, supaya kelak seorang suami mampu menjadi imam bagi keluarganya.
 - c. Menjaga kesucian dan kehormatan keluarga, kemampuan membaca Al-Qur'an dan kemuliaan Al-Qur'an dapat dianggap sebagai indikator moral seseorang, dan orang yang memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan berkeluarga.
 - d. Faktor adat istiadat, pelaksanaan kegiatan bisa membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah sudah ada sejak dulu, dan kebiasaan itu dianggap sangat baik. Oleh karena itu kebiasaan tersebut masih terjaga dan teraplikasikan sampai saat ini.

2. Dalam bisa membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah ini: Pertama, untuk mengecek calon pengantin sejauh apa pemahaman dan kualitas baca Al-Qur'an mereka. Karena dalam keluarga yang baik terdapat pemimpin atau imam yang baik pula. Oleh karena itu, persyaratan ini diterapkan supaya para pelaku pernikahan mempunyai bekal dalam membina keluarga yang cinta Al-Qur'an. Kedua, tidak ada penjelasan mengenai membaca Al-Qur'an sebagai syarat nikah baik dari segi pandangan hukum Islam maupun Undang-undang. Karena, rukun hanya ada lima dilengkapi dengan syarat-syaratnya, mengenai harus bisa membaca Al-Qur'an untuk melangsungkan pernikahan tidak ada bahasan sama sekali. Namun, kembali lagi kepada kaidah-kaidah fikih bahwasannya adat istiadat boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memberikan banyak manfaat. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa tradisi bisa membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah ini diperbolehkan dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena mengingat manfaatnya sangat berdampak dalam kehidupan berkeluarga.
3. Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat nikah boleh dilakukan jika dilihat dari sudut pandang kaidah *'urf* dan kemaslahatan.

4. Adapun yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, maka terdapat alternatif lain yaitu dengan berjanji bahwa akan mempelajari Al-Qur'an sampai bisa membacanya dengan baik.

5.2. Saran


1. Dalam penerapan kemampuan membaca Al-Qur'an sebagai syarat dalam pernikahan sebaiknya tetap dilestarikan dan dilaksanakan. Karena kunci mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup.
2. Bagi masyarakat hendaknya menciptakan lingkungan yang bernuansa Islami yang selalu belajar membaca Al-Qur'an mulai dari anak-anak sampai dewasa. Terkhususnya bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Disarankan bagi pembaca, hendaknya dapat memahami dengan seksama setiap bagian dari penulisan skripsi ini guna untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh dari penelitian yang dilakukan, juga penelitian ini dapat dijadikan referensi atau landasan untuk penelitian berikutnya.

5.3. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, serta hidayah-Nya. Sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang sangat sederhana ini. Penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan dan menerima kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat menyemangati, membangun dan bukan yang menjatuhkan, sehingga akan menjadi sempurna penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, baik pribadi penulis sendiri dan pembacanya. Amin ya Rabbal 'alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- AA, MULTAZIM. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143–51. <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.
- Abdillah, and Rukun Nikah. "Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Ṣ Ahī h Al-Bukharī (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 5151.," 2020, 25.
- Ahmad Muzakki, S.sy., M.H. "Pentingnya Memberikan Pendidikan Agama Dan Keterampilan Kepada Anak." Accessed December 27, 2023. <https://cariustadz.id/artikel/detail/pentingnya-memberikan-pendidikan-agama-dan-keterampilan-kepada-anak>.
- Ahmad, Sanusi. "Implikasi Kaidah Kaidah Al Adat Dan Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al Ahkam*, 2009.
- Al-Tabrizi, Muhammad ibn 'Abdullah Khatib. *Mishkat Al-Masabih*. Vol 2. Maktabah Islamiyah, 2005.
- Amrullah Hayatudin S.H.I., M. Ag. "Macam-Macam 'Urf." 2021. Accessed December 24, 2023. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-dan-macam-macam-urf-menurut-para-ulama-1xYQJ6voxDR/full>.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Hukum Dektum* 11, no. 1 (2013): 93–99.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, 2019.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Bima, Jurnal. "Geografis Kabupaten Bima" 3, no. 47 (2002): 1–12.
- Cahyadi, Nurdin. "Pendidikan Agama Dan Moral Penting Bagi Anak," 2019.

<https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak?/berita/detail/pendidikan-agama-dan-moral-penting-bagi-anak>.

Dan, B Kode, Data Wilayah, Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Kota, Kecamatan Dan, Desa Kelurahan, and Seluruh Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan," no. 2 (2012): 1–43.

Djamanat Samosir. "Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Suparyanto Dan Rosad*, 2020, 1.

Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM. *Hukum Perwakinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2015.

Dr. Rahmat Hidayat, MA. *Ilmu Pendidikan Islam*. Edited by M. pd Dr. H. Candra Wijaya. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2016.

Dua, Wali. "Rukun, Syarat, Pernikahan Dan Mahar," n.d.

Gilang Achmad Marzuki, and Agung Setyawan. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 53–62. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v1i1.809>.

HAM, Komnas. "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Hasanuddin. "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh." *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2018): 115–27.

Hasbi, M Fikri, and Dede Apandi. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.

Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *INOVATIF*:

- Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2017): 98–124. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.
- Jasmi, Kamarul Azmi. “AL-QURAN SATU MUKJIZAT YANG MENAKJUBKAN Kamarul Azmi Jasmi ‘Atiqah Selamat.” *Skudai*, 2013, 252–68.
- Khallaf, Abdul Wahhab. “Ilmu Ushul Fiqh.” *NBER Working Papers*, 2013, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Ilmu Usul Fiqih*, n.d.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah, 2018.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Mutiara Harapan. “Manfaat Mempelajari Al-Qur’an Sejak Dini,” 2023. <https://mutiaraharapan.sch.id/2023/01/24/manfaat-mempelajari-al-quran-sejak-dini/>.
- Nugraha, Ahmad Lukman, Rachmat Syafe’i, and Moh. Fauzan Januri. “‘Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari’Ah.” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 207. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 350–60.
- Putra, and Alexander Dhea Herbudy. “Studi Tipologi Dan Morfologi Palebahan Saren Kangin Delodan Puri Saren Agung Ubud Sebagai Bentuk Adaptasi

- Bangunan Budaya Untuk Menjaga Tradisi.” *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018, 51–78. <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/>.
- Putri, Darnela. “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.
<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep ‘Urf.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Sinaga, Ali Imran. “Maslahah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam.” *Jurnal Al-Fikru*, n.d.
- Siregar, Rusman H. “Rukun Nikah Dan Syarat-Syaratnya Menurut Imam 4 Mazhab,” 2020. <https://kalam.sindonews.com/read/274202/69/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4-mazhab-1608394352#:~:text=Menurut Mazhab Hanbali%2C pernikahan ada,mereka sebagai rukun%2C bukan syarat.>
- Soares, Sonia. “Bisa Membaca Al-Quran Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus Perda Bulukumba.
- “Ramdan Pandai Baca Tulis Al-Qur’an Sebagai Persyaratan Untuk Nikah Perda Bulukumba Dan Mandiling Natal Dalam Perspektif Komparatif Hukum Islam”.
- Statistik, Pusat. “Profil Kecamatan Lambu,” no. 6 (2018).
- Su’dadah, Su’dadah. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Islam.” *Afeksi: Jurnal*

Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan 3, no. 1 (2022): 24–37.

<https://doi.org/10.35672/afeksi.v3i1.39>.

Sudarto. “Dasar-Dasar Pendidikan Islam.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam* 6, no. 1 (2020): 56–66.

Supriadi, Dedi. “Fiqh Munakahat Perbandingan,” 2009, 32.

Syamsuddin, Muhammad. “Maslahat Mursalah Sebagai Hujjah.” *Tsaqofah*, 2010.

“Syarat Dan Rukun Nikah,” n.d.

Yulianti, Irma. “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2019): 61–84. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490>.

Zainuddin, Faiz. “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

